

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan terkait rumusan masalah di atas, maka hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Investasi ilegal yang dilakukan oleh Siti Aisyah Nasution terhadap sekelompok mahasiswa IPB merupakan perbuatan melawan hukum di mana para korban diarahkan untuk melakukan peminjaman uang di *platform* Pinjol dan pelaku pun meyakinkan akan membayar hutang tersebut setelah menerima uang tersebut sebagai modal investasi. Nyatanya, pelaku melanggar dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan hutang tersebut bahkan ia tidak memberikan keuntungan kepada para penanam modal. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh korban salah satunya adalah dengan melibatkan peran OJK dan penanganan dari Satgas Waspada Investasi. Diketahui para korban telah menempuh jalur hukum pidana namun belum mendapatkan ganti rugi, maka dari itu putusan pengadilan pidana tersebut dapat menjadi alat bukti tertulis saat mengajukan gugatan perdata. Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dipastikan bahwa korban dapat memperoleh restitusi berupa ganti kerugian akibat tindakan pelanggaran hukum. Pasal 1918 BW juga menjadi dasar bahwa putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap di mana seseorang telah dijatuhi hukuman dapat diterima sebagai bukti untuk meminta ganti rugi. Mekanisme gugatan ganti rugi dapat berupa gugatan perwakilan kelompok atau gugatan *class action*. Adapun penyelesaian sengketa antara pihak pinjol dengan korban dapat diselesaikan melalui perantara OJK sebagai fasilitator dalam mediasi.

2) Pertanggungjawaban perdata muncul diawali dari hubungan perikatan sebagaimana dikatakan oleh Pasal 1233 KUHPerdata bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perjanjian antara korban dan para pelaku menjadi dasar hadirnya tanggungjawab secara keperdataan di antara kedua belah pihak. Ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian nyata akibat langsung perbuatan tersebut (*reliance loss*). Ganti rugi dibayarkan atas kerugian yang sudah terduga dan dapat dipastikan adalah akibat langsung tidak terlaksanakannya sebuah perjanjian. Mengacu kepada UU No. 25 Tahun 2007, apabila ada badan usaha atau usaha perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban maka mereka dapat dikenakan sanksi oleh instansi berwenang berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam aspek perizinan, izin usaha bisnis yang dijalankan oleh pelaku dalam kasus ini masih simpang siur dan belum memiliki keterangan jelas. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang tak mengantongi izin dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif; pembekuan berusaha; dan/atau pencabutan berusaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, berikut beberapa saran yang dapat penulis kemukakan:

- 1) Diperlukannya norma hukum terbaru yang membahas mengenai detail ganti kerugian untuk para korban investasi ilegal di Indonesia. Penegak hukum dapat mencontoh beberapa negara maju yang sudah lebih tegas memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban investasi ilegal, terlebih yang dilakukan lewat daring bahkan melibatkan *platform* pinjaman *online*.
- 2) Banyaknya modus investasi ilegal yang beredar di masa kini memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari OJK dan SWI untuk

semakin menggalakkan setiap tindakan preventif maupun represif untuk menekan potensi investasi ilegal oleh pelaku usaha.

- 3) Dibutuhkannya kepastian hukum mengenai tindakan pidana apa saja yang dapat dimintakan restitusi secara resmi. Maka dari itu, Lembaga LPSK sekiranya perlu untuk mengeluarkan kebijakan atau Keputusan demi kepastian hukum untuk menindak pesatnya kasus investasi ilegal yang semakin beragam modusnya di Indonesia.
- 4) Tindakan sosialisasi yang lebih masif kepada calon investor muda agar selalu berhati-hati dengan banyaknya bentuk investasi ilegal yang semakin beragam serta menggiurkan. Masyarakat harus lebih kritis dan teliti terhadap aspek legalitas suatu perusahaan atau pelaku usaha yang akan menerima modal mereka, sehingga investasi dilakukan bukan hanya sekadar memprioritaskan mencari keuntungan tanpa menghiraukan aspek-aspek krusial lainnya.